



PUTUSAN
Nomor 171 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMAQ SAMIAH;**
2. **AMAQ AMANAN**, Almarhum, (di wakili oleh ahli warisnya **MAHNIM**);
3. **INAQ RUMDAN;**
4. **LE ANIAH;**
5. **AMAQ ASMIN;**
6. **ASBULLAH;**
7. **BUSTAMIN**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Duduk, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amri Nuryadin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Mirah Delima Raya AG/02-BSA III, Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **I MADE KRASTHA;**
2. **KETUT ARDANA;**
3. **KETUT SUDIADA**, ketiganya bertempat tinggal di Dusun Tanah Embet Timur, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
4. **H. BURHANUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Teloke, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
5. **PENGURUS PURA GIRI NATHA DI WAKILI OLEH**

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKU GUNUNG, beralamat di Dusun Tanah, Embet Timur, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

- 6. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat, diwakili oleh I Made Arya Sanjaya, S.H., M.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Baiq Mahyuniati Fitria, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Giri Menang-Gerung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

- 1. AMAQ KODRAT;**
- 2. LOQ SAPRAH;**
- 3. AMAQ SARIKIN,**

Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Duduk, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah peninggalan dari almarhum Papuq Miah yang secara turun temurun dihaki dan dimiliki oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Setipikat Hak Milik Nomor 1867 tanggal 22 Juli 2004, luas 222.1868 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1868

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2004, luas 93.137 m² atas nama Putra Giri Natha adalah cacad hukum dan tidak sah;

4. Menyatakan pengurus Puri Giri Natha tidak berhak atas objek sengketa;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat 1 s/d Tergugat 5 adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril dan materiil kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;
 - a. Kerugian materiil, ganti rugi 75 pohon kelapa dan buah kelapa sebanyak 60 pohon dengan sejumlah uang sebesar Rp22.500.000,00;
 - b. Kerugian moriil sebesar Rp500.000.000,00;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Para Penggugat salah alamat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah milik sah Pura Giri Natha yang dikuasai oleh masyarakat adat Dusun Tanah Embet Timur secara turun temurun;
- Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1867 luas 222.187 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1868 luas 93.137 m² atas nama pemegang hak Pura Giri Natha adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian yang autentik;
- Menyatakan hukum status Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebagai penjaga kebun dan tidak berhak atas tanah objek sengketa;
- Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat dalam Rekonvensi yang mengklaim tanah objek sengketa menjadi miliknya adalah merupakan

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi atau siapa saja yang menempati objek sengketa atau yang memperoleh hak daripadanya untuk segera keluar dan mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan;
- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi (Amaq Kodrat, dkk) untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pertahun sejak tahun 2005 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum pasti dan ganti rugi moriil sebesar Rp.100 miliar;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi atau Zierzening;
- *Ex Aquo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 68/PDT.G/2006/PN.MTR., tanggal 30 April 2007 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat 6;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah milik sah Pura Giri Natha yang dikuasai oleh masyarakat adat Dusun Tanah Embet Timur secara turun temurun;
- Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1867 luas 222.187 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1868 luas 93.137 m² atas nama pemegang hak Pura Giri Natha adalah sah;
- Menyatakan hukum status Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebagai penjaga kebun;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai sekarang berjumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan pengadilan negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 65/PDT/2007/PT.MTR., tanggal 1 Agustus 2007 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari: Pembanding I/Terbanding 1 s/d 5 semula sebagai Tergugat 1 s/d 5; Para Terbanding/Para Pembanding II semula sebagai Penggugat 1 s/d 10;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 April 2007 Nomor 68/Pdt.G/2006/PN.MTR., sehingga amar selengkapannya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat 6;

Dalam Kompensi:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah milik sah Pura Giri Natha yang dikuasai oleh masyarakat adat Dusun Tanah Embet Timur secara turun temurun;
- Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1867 luas 222.187 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1868 luas 93.137 m² atas nama pemegang hak Pura Giri Natha adalah sah;
- Menyatakan hukum status Para Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebagai penjaga kebun;
- Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi atau siapa saja yang menempati obyek sengketa atau yang memperoleh dari padanya

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk segera keluar dan mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam Rekonpensi bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 65/PDT/2007/PT.MTR., tanggal 1 Agustus 2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 September 2007 kemudian terhadapnya dengan perantara kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 20 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Akta-PK/2019/PN Mtr., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Mataram permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Juni 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru yang bersifat menentukan dan kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan PK dari Para Pemohon PK;
2. Membatalkan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 65/Pdt/2007/PT.MTR tanggal 01 Agustus 2007.

MENGADILI KEMBALI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah peninggalan dari almarhum Papuq Miah yang secara turun temurun dihaki dan dimiliki oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1867, tanggal 22 Juli 2004, Luas 222.187 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1868, tanggal 22 Juli 2004 luas 93.173 m² atas nama Pura Giri Natha adalah cacat hukum dan tidak sah;
4. Menyatakan Pengurus Giri Natha tidak berhak atas obyek sengketa;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat 1 s/d Tergugat 5 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moril dan materiil kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;
 - a. Kerugian materiil, ganti rugi 75 pohon kelapa dan buah kelapa sebanyak 60 pohon dengan sejumlah uang sebesar Rp22.500.000,00;
 - b. Kerugian moril sebesar Rp500.000.000,00;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak gugatan Para Penggugat dalam gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 20 Juni 2019 dan kontra peninjauan kembali tanggal 25 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris* pada tingkat kasasi, tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukan maupun kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, oleh karena bukan merupakan bukti kepemilikan yang dapat menganulir Sertifikat Hak Milik Nomor 1867 luas 222.187 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1868 luas 93.137 m² atas nama pemegang hak Pura Giri Natha;
- Bahwa dipersidangan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya atas tanah obyek sengketa, sedangkan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan hak kepemilikannya atas tanah obyek sengketa dengan bukti yang bersifat *autentik* yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1867 luas 222.187 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1868 luas 93.137 m² atas nama pemegang hak Pura Giri Natha;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *judex juris*, sehingga pada perinsipnya keberatan-keberatan tersebut adalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *judex juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **AMAQ SAMIAH** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. AMAQ SAMIAH, 2. AMAQ AMANAN**, Almarhum, (di wakili oleh ahli warisnya **MAHNIM**), **3. INAQ RUMDAN, 4. LE ANIAH, 5. AMAQ ASMIN, 6. ASBULLAH, 7. BUSTAMIN**, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:Rp 6.000,00
2. Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	:Rp2.484.000,00 +
Jumlah	:Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 171 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)